



P U T U S A N

Nomor 2232 /Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-
- "PENGUGAT" -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal terakhir di xxxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I.. Selanjutnya disebut sebagai :-----
- “ TERGUGAT ” -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;-----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 2232 / Pdt.G/2013/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/15/X/2006 tertanggal 26 Oktober 2006);-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot talik talak;-----
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tegal, selama \pm 3 tahun 10 bulan ; -----
- 4 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang diberi nama ANAK, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
- 5 Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama \pm 3 tahun 10 bulan. Namun semenjak bulan September 2010 Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat entah kemana perginya namun semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat Serang-Banten, akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;-----
- 7 Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 3 tahun dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sighat taklik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----
- 9 Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;-----
- 10 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa , terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti :

1. Surat :-----

- 1 Fotocopy KTP Nomor 3328176103900001 tertanggal 08-12- 2012 atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 527/15/X/2006 tertanggal 26 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2 ;
- 3 Surat keterangan Miruda Nomor 474.2/001/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja , Kabupaten Tegal tertanggal 2 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat (TERGUGAT) telah pergi meninggalkan Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya secara berturut turut, tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah RI,, bermaterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode dengan bukti P.3 ;-----

2. Saksi-saksi :-----

1 SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah sekitar 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali ;-----



2 SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah sekitar 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi benar dan ia tidak keberatan ; -----

Bahwa , selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini; -----

Bahwa Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu hal apapun melainkan mohon putusan .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang , bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa KTP , Bukti P – 1 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P -1 tersebut diatas , berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P – 2 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat , sehingga majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan , mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan kuat melanjutkan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 116 huruf (g) KHI dengan hal hal sebagai berikut : -----

- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun secara berturut turut;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa terhadap pelanggaran shighat ta'lik talak Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;-----

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau pendapatnya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti P – 2 , yang menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji ta'lik talak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti P -3 , yang menerangkan bahwa Tergugat (**TERGUGAT**) telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun 10 bulan secara berturut turut, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI ;-----

Menimbang, bahwa , terhadap alat bukti tertulis P -2 dan P -3 yang diajukan Penggugat telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya . maka alat bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan mempunyai kekuatan Pembuktian karena itu dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya , Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 3 tahun dan sejak itu tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui , selama Tergugat pergi, Penggugat sudah sering pernah mencari Tergugat sampai 2 kali namun tidak ketemu ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P -2 , P -3 dan keterangan saksi –saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya setidak tidaknya selama 3 tahun bulan secara berturut turut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa telah terbukti , selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya angka 1, 2 dan 4 , dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud. Dan telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan kepada kaidah fiqhiyah dalam kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang berbunyi sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya thalaq Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam pasal pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Jo. 21 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan g) KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Pengggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000;- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 , bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1435 H., oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; ----



Hakim Anggota, TTD Drs. MAHSUN	Hakim Ketua, TTD Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, TTD Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti, TTD H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pencatatanRp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
- 3 Biaya Panggilan.....Rp.280.000;-
- 4 Biaya Redaksi.....Rp. 5.000;-
- 5 _____

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp.371.000;-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dra. Hj.ALFIYAH MA'SHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)